

Asli



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/362/ITDAPROV.III/2025

Tanggal : 02 DESEMBER 2025

PALEMBANG

2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 362 / / / 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh perangkat daerah. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025 dan Surat Tugas Nomor 700/00933/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 21 Agustus 2025. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluasi dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai Tahun 2025
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4.69	7.02	11.71	23.43
Pengukuran Kinerja	30	5.34	8.00	13.34	26.68
Pelaporan Kinerja	15	2.40	3.60	5.99	11.99
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3.13	4.69	7.81	15.63
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	15.56	23.31	38.85	77.72

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 atas tahun 2024 memperoleh nilai 77.72 (Tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh dua) termasuk dalam kategori "BB" (Sangat Baik), sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah 86.52 dengan predikat "A" (Memuaskan).

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun mendatang.

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

SIGN HERE

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii

Bab I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi	1
B. Latar Belakang Evaluasi	1
C. Tujuan Evaluasi	2
D. Ruang Lingkup Evaluasi	2
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	3
F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	4
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	5

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi	
1. Perencanaan Kinerja	6
2. Pengukuran Kinerja	6
3. Pelaporan Kinerja	6
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	7
B. Rekomendasi Tindak Lanjut	7

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan	9
B. Saran	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah;
5. Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025 dan Nomor 700/00933/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 21 Agustus 2025 melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu :
 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
 2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Perangkat Daerah serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP dan
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah :

1. **Ceklist Pengumpulan Data dan Informasi**
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE). Ceklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.
2. **Komunikasi Melalui Tanya Jawab Sederhana**
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.
3. **Observasi**
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada perangkat daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Tugas

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian sub urusan peternakan

2. Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi, keamanan pangan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. penyelenggaraan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi, keamanan pangan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pengkoordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi panganekaragaman pangan, konsumsi, cadangan pangan, keamanan pangan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia pangan, di bidang ketersediaan pangan, kerawanan distribusi panganekaragaman pangan, konsumsi, cadangan keamanan pangan, pangan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. penyelenggaraan pemantauan, pelaporan penyelenggaraan pengawasan, evaluasi dan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi, keamanan pangan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara daerah;
- g. pembinaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Agenda utama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung visi dan misi Gubernur terpilih diantaranya adalah :

1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban serta mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan.
2. Mendukung Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk meningkatkan kemandirian pangan rumah tangga dan ekonomi masyarakat.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Evaluasi / Hasil Tindak Lanjut
1	Membuat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.	Sudah ditindaklanjuti
2	Menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah serta menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Sudah ditindaklanjuti
3	Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal dilaksanakan dengan pendalaman memadai.	Sudah ditindaklanjuti
4	Melakukan peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal serta memanfaatkan hasil evaluasi dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja dimasa yang akan datang.	Sudah ditindaklanjuti
5	Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2023 yang masih dalam proses penyelesaian	Belum ditindaklanjuti

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024, nilai tersebut **77.72 (Tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh dua)** termasuk dalam kategori **"BB" (Sangat Baik)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai Tahun 2025
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4.69	7.02	11.71	23.43
Pengukuran Kinerja	30	5.34	8.00	13.34	26.68
Pelaporan Kinerja	15	2.40	3.60	5.99	11.99
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3.13	4.69	7.81	15.63
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	15.56	23.31	38.85	77.72

A. Hasil Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut:

- a. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis, dimana data yang ditampilkan belum selaras antara Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) revisi.
- b. Target (tujuan, sasaran dan program) yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.
- c. Belum terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. (Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan belum membuat PK revisi Tahun 2025)

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja terdapat catatan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) yang di buat oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Dokumen Laporan Kinerja belum direviu oleh Internal OPD sesuai dengan cek list reviu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

- a) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan Realisasi Kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja/belum ada data pendukung).
- b) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja (tidak ada Penjelasan/narasi berupa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat catatan sebagai berikut :

- a) Belum terjadi Peningkatan terhadap Implementasi SAKIP dalam melaksanakan tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal
- b) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menselaraskan dokumen Target, Tujuan, Sasaran Program yang ingin ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja sehingga dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis antara Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) revisi tahun 2025.
2. Membuat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik berupa Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Tahun 2025.
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan agar dalam Pengumpulan data kinerja dapat memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) tersendiri yang dibuat oleh OPD.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan agar melakukan revidi berjenjang terhadap Laporan Kinerja yang dibuat, sesuai dengan cek list revidi pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Terhadap Dokumen Laporan Kinerja agar dapat menginfokan secara rinci perbandingan Realisasi Kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja);

6. Dokumen Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan agar menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dalam bentuk Penjelasan/narasi;
7. Terhadap rekomendasi tahun lalu atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk segera ditindaklanjuti oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dan melakukan Peningkatan terhadap Implementasi SAKIP serta Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP untuk dapat dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 adalah **77.72 (Tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh dua)** termasuk dalam kategori **"BB" (Sangat Baik)** sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **86.52** dengan predikat **"A" (Memuaskan)**.

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya peningkatan implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :

Yth. Pj. Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang